

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 304/PID.SUS/2024/PN MND¹

Oleh :

Waya Gracesila Patricia Pieter²

Herlyanty. Y. A. Bawole³

Sarah D.L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Majelis hakim telah menerapkan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dengan tepat karena unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi. 2. Upaya pemulihan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS belum dilaksanakan secara maksimal, khususnya dalam hal rehabilitasi psikologis dan pemberian kompensasi. Oleh karena itu, meskipun putusan ini menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan korban, masih diperlukan peningkatan peran aparat penegak hukum serta kerja sama antar lembaga terkait agar pelaksanaan UU TPKS dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan perlindungan bagi korban.

Kata Kunci : *tindak pidana seksual, perempuan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini

mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan.⁵

Pengertian kejahatan yaitu suatu kenyataan yang didalam kehidupan masyarakat dan harus perhatian secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku sematamata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.⁶

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam.

Korban sering merasa tidak berdaya, dengan memberinya pelukan hangat diharapkan dapat menyadarkan korban bahwa ia tidak sendirian. Dengan pelukan sedikit banyak dapat diartikan bahwa kita menghargai korban, yang memiliki dampak besar terhadap pemulihan perasaan pengandilian diri korban. 95% korban pemerkosaan mengalami PTSD (*Post Traumatic Disorder*) Dukungan bagi korban sangat dibutuhkan untuk melewati masa traumatisasinya.⁷

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan 2021, Komnas Perempuan menerima hampir lebih dari 8.000 laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010497

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru : Alaf Riau , 2010), Hal. 81

⁶ Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, Op.,Cit. Hal. 42

⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> Diakses 18 Februari 2025

2020.⁸ Dari jumlah tersebut, Komnas Perempuan merekam 6.480 kasus (sekitar 78,7%) di antaranya merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau ranah personal.⁹ Sementara itu, kekerasan seksual juga tercatat sebagai perkara tertinggi yang dilaporkan perempuan yang mengalami kekerasan pada ranah publik dengan total 962 kasus, baik yang berupa persetubuhan/perkosaan maupun perbuatan cabul/pelecehan.¹⁰ tidak hanya pada perempuan dewasa, anak juga berada dalam kondisi yang rentan terhadap kekerasan seksual. Ironisnya, Komnas Perempuan justru mencatat 954 kasus kekerasan terjadi pada anak perempuan sepanjang tahun 2020,¹¹ di mana ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 822 kasus.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan. Meskipun telah banyak regulasi yang mengaturnya, perlindungan terhadap korban masih sering diabaikan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam upaya negara memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan komprehensif.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Perkara Tersebut Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

⁸ Komnas Perempuan (6), Catahu 2021: *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), Hal. 1

⁹ Ibid, Hal. 1

¹⁰ Ibid, Hal. 2

¹¹ Komnas Perempuan (5), Catahu 2020, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan-Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2020, Hal. 1

¹² Abdul Wahid, Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2022, Hal. 22

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Perkara Tersebut Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Penerapan hukum dalam perkara kekerasan seksual terhadap perempuan pada Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd merupakan wujud konkret dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, mengimplementasikan ketentuan hukum positif yang relatif baru tersebut dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam kasus tersebut, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu pelecehan seksual fisik yang dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang dengan unsur pemaksaan atau dominasi kekuasaan termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, dan keterangan ahli yang menjelaskan adanya luka fisik serta tekanan psikis pada korban. Ketiga alat bukti tersebut memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini mencerminkan penerapan teori keadilan hukum (*legal justice theory*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yakni *keadilan* (*gerechtigheit*), *kemanfaatan* (*zweckmässigkeit*), dan *kepastian hukum* (*rechtssicherheit*) secara seimbang.¹³ Dalam konteks ini, hakim berupaya menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku, sekaligus menciptakan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

¹³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 47.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menemui berbagai kendala. Salah satu hambatan yang menonjol adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi dan semangat undang-undang baru tersebut. Banyak aparat masih menggunakan pendekatan lama yang hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Padahal, salah satu tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban, bukan hanya menghukum pelaku. Hal ini sejalan dengan semangat perubahan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi korban. Selain itu, dalam analisis terhadap putusan ini, terlihat bahwa hakim telah berupaya mempertimbangkan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kedua asas ini merupakan pilar penting dalam hukum pidana Indonesia untuk menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur oleh undang-undang dan dilakukan dengan kesadaran serta kehendak bebas.¹⁴

Namun demikian, untuk mewujudkan penerapan hukum yang lebih ideal, dibutuhkan sinergi antar lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, kepolisian, pengadilan, serta lembaga perlindungan korban seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Koordinasi yang lemah dapat menghambat efektivitas pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama dalam memberikan jaminan keadilan substantif bagi korban. Secara keseluruhan, penerapan hukum dalam Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd sudah menggambarkan kemajuan dalam implementasi UU TPKS, tetapi masih menyisakan tantangan dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban. Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung korban kekerasan seksual agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih manusiawi, adil, dan berkeadilan gender. Selain itu, penerapan hukum dalam perkara kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat

dilepaskan dari fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound.¹⁵ Hukum tidak hanya berperan sebagai sarana untuk menghukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk perilaku sosial dan menanamkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dipahami sebagai langkah reformasi hukum yang menekankan perlindungan terhadap korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang harus dihormati dan dipulihkan.

Dalam konteks ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan harus mencakup upaya perlindungan korban dan pencegahan kejahatan di masa mendatang.¹⁶ Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan seharusnya bukan semata-mata menimbulkan efek jera, tetapi juga memperkuat sistem sosial yang melindungi perempuan dari kekerasan struktural. Dari perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, penerapan hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan antara *rechtssicherheit* (kepastian hukum), *gerechtigheit* (keadilan), dan *zweckmässigkeit* (kemanfaatan).¹⁷ Dalam putusan ini, aspek kepastian hukum telah terwujud melalui penerapan pasal-pasal Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan kemanfaatan hukum juga tercapai karena pelaku menerima hukuman yang layak. Namun, aspek keadilan substantif masih perlu diperkuat melalui pemulihan korban yang berkelanjutan, agar rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh pihak yang dirugikan.

Selain itu, perlu juga dicermati fungsi preventif hukum pidana, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.¹⁸ Putusan ini tidak hanya bersifat represif dengan menghukum pelaku, tetapi juga mengandung fungsi edukatif dengan menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan moralitas sosial. Dengan demikian, penerapan hukum dalam putusan ini turut berperan dalam

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 75.

¹⁵ Roscoe Pound, *The Spirit of the Common Law*, (Boston: Marshall Jones, 1921), hlm. 13.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 77.

¹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 47.

¹⁸ Catharine MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, (Harvard University Press, 1989), hlm. 82.

membentuk kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*). Akhirnya, perlu ditekankan bahwa tujuan akhir dari penegakan hukum bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus menjadi sarana pembebasan dan perlindungan manusia, bukan alat kekuasaan yang kaku. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak korban merupakan langkah-langkah penting agar penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual benar-benar mencapai tujuannya.

B. Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd?

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan terhadap korban sering kali bersifat terbatas, karena peraturan perundang-undangan yang ada — seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban — belum mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak korban kekerasan seksual. Kehadiran Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum di Indonesia, karena menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, dipulihkan, dan diperjuangkan keadilannya. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas makna perlindungan hukum, tidak hanya sebatas melindungi korban dalam proses peradilan, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan sebelum, selama, dan setelah proses hukum berlangsung. Pasal 67 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan ekonomi.²⁰ Hal ini menegaskan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan keadilan melalui

hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan menyeluruh atas penderitaan yang dialaminya.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan terhadap korban merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana tujuan hukum pidana tidak semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga memperbaiki kerusakan sosial akibat tindak pidana.²¹ Dengan pendekatan ini, negara berkewajiban memastikan korban memperoleh dukungan yang memadai untuk memulihkan hak dan martabatnya.

Perlindungan hukum dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui upaya edukasi, sosialisasi, dan pembentukan lingkungan yang aman dan berperspektif gender. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan kondisi sosial yang menghormati hak tubuh dan integritas perempuan.²² Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah tindak pidana terjadi, yaitu melalui proses penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, pendampingan korban, serta pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. Dalam konteks hukum acara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan fisik, psikologis, serta bantuan hukum bagi korban selama proses persidangan berlangsung. Pasal 68 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa korban berhak didampingi oleh pendamping yang memiliki kompetensi dalam isu kekerasan seksual.²³ Hal ini sangat penting mengingat banyak korban mengalami trauma yang mendalam, sehingga pendampingan yang empatik dan profesional dapat membantu korban menyampaikan kesaksiannya dengan aman tanpa tekanan.

Lebih lanjut, Pasal 69 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pemulihan medis dan psikologis yang difasilitasi oleh pemerintah. Pemulihan ini tidak hanya berupa pengobatan fisik, tetapi juga layanan konseling dan rehabilitasi agar korban dapat kembali

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 2013), hlm. 65.

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 77.

²² Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 64.

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68.

berfungsi secara sosial di masyarakat.²⁴ Pendekatan semacam ini merupakan implementasi dari prinsip “*victim-centered approach*”, yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai perlindungan melalui norma atau peraturan saja, tetapi juga mencakup perlindungan sosial dan moral yang diwujudkan melalui kebijakan publik dan sikap aparat penegak hukum yang humanis.²⁵ Artinya, pelaksanaan perlindungan hukum harus mampu menjangkau dimensi kemanusiaan korban, bukan sekadar prosedural. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender dan psikologi korban. Banyak korban merasa takut melapor karena khawatir tidak dipercaya atau bahkan disalahkan atas kejadian yang menimpanya.²⁶ Kondisi ini diperburuk oleh budaya patriarki yang masih kuat, di mana perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial.

Selain itu, penting juga adanya koordinasi antar lembaga dalam penanganan korban kekerasan seksual. Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak akan berjalan efektif tanpa kerja sama antara lembaga penegak hukum, lembaga layanan sosial, dan instansi kesehatan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai bagian dari mekanisme perlindungan korban di tingkat lokal.²⁷ Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga berimplikasi pada penguatan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, dan memperoleh keadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang di bawah kekuasaannya.*²⁸ Dengan demikian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan manifestasi dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Dengan adanya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, paradigma hukum Indonesia bergeser dari pendekatan yang semata-mata menghukum pelaku menjadi pendekatan yang berkeadilan restoratif, yaitu memulihkan korban, memperbaiki relasi sosial, dan mencegah terulangnya tindak kekerasan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tidak hanya bertujuan untuk menghapus penderitaan individu, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang manusiawi, adil, dan beradab.

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado. Perkara ini melibatkan terdakwa Rafi Saputra Ahmad, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban Sitti Rafsyita Ngadi pada tanggal 2 Juni 2024 di Kost Candra, Jalan Sam Rat 21, Kota Manado. Hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp150.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan berdasarkan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Analisis terhadap putusan ini penting dilakukan guna melihat sejauh mana majelis hakim menerapkan teori dan asas hukum dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

1. Analisis Berdasarkan Teori Hukum

a. Teori Pembuktian dalam Perspektif KUHAP

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada prinsip negatif wettelijk, yakni pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan disertai keyakinan hakim.²⁹ Dengan kata lain, meskipun alat bukti telah terpenuhi, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana apabila tidak timbul keyakinan dalam dirinya, dan sebaliknya, keyakinan saja tanpa didukung alat bukti yang sah juga tidak dapat menjadi dasar pemidanaan.³⁰

²⁴ Ibid., Pasal 69.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 55.

²⁶ Komnas Perempuan, *Catahu 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi*, (Jakarta: 2021), hlm. 76.

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pembentukan UPTD PPA*, (Jakarta: KemenPPPA, 2022), hlm. 15.

²⁸ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

²⁹ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 295.

Dalam putusan ini, majelis hakim mengacu pada alat bukti yang lengkap dan sah, antara lain:

- 1) Keterangan saksi korban dan dua saksi keluarga yang konsisten antara penyidikan dan persidangan;
- 2) Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya tanpa paksaan;
- 3) Visum et Repertum dari dokter rumah sakit Bhayangkara yang menunjukkan adanya luka robek dan lecet pada organ kelamin korban;
- 4) Barang bukti lainnya yang memperkuat fakta kejadian.³¹

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian yang sah harus memenuhi dua aspek: yang pertama aspek formal yaitu alat bukti diatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, dan kedua aspek materiil yaitu penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian berdasarkan nurani dan logika hukum.³² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam putusan ini, majelis hakim telah menjalankan proses pembuktian sesuai standar hukum acara pidana dan memenuhi unsur keadilan prosedural.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melawan hukum. Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab, telah melakukan perbuatan yang dilarang, dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.³³ Dalam perkara ini, terdakwa Rafi Saputra Ahmad melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh. Walaupun berada dalam keadaan mabuk akibat minuman keras, hakim menilai bahwa kondisi tersebut tidak menghapus kemampuan terdakwa untuk menyadari akibat perbuatannya. Dalam hukum pidana, mabuk karena kesalahan sendiri (*voluntary intoxication*) tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana.³⁴ Selain itu, tidak terdapat alasan pembenar (seperti pembelaan terpaksa) maupun alasan pemaaf (seperti keadaan darurat atau tidak mampu bertanggung jawab). Majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, terencana, dan mengandung unsur pemaksaan seksual, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

penuh.³⁵ Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa hakim mengacu pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini menjadi dasar moral hukum pidana modern, di mana pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang benar-benar memiliki kesalahan pribadi.³⁶ Dengan demikian, unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) dalam kasus ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Konteks Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan korban. Menurut Sudarto, hukum pidana modern harus berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.³⁷ Pemidanaan memiliki fungsi sosial untuk menjaga ketertiban umum (*social defense*) sekaligus mengembalikan keseimbangan moral yang terganggu akibat kejahatan.³⁸

Secara klasik, teori tujuan pemidanaan terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Teori absolut (*retributif*) yang menekankan pembalasan atas kesalahan pelaku;
- 2) Teori relatif (*utilitarian*) yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan (*preventif*); dan
- 3) Teori gabungan (*integratif*) yang menggabungkan aspek pembalasan, pencegahan, dan perbaikan pelaku.³⁹

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat integratif, di mana tujuan pemidanaan diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan melindungi korban. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sudarto, yang menyatakan bahwa pemidanaan harus “mempertahankan ketertiban masyarakat sambil tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan”.⁴⁰ Majelis hakim dalam Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd tampak

³¹ Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, hlm. 4–6.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 473.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 65.

³⁴ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 27.

³⁵ Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, hlm. 11–12.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 101.

³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 87.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994), hlm. 42.

³⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 18–19.

⁴⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 91.

menerapkan pendekatan tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut dua hal penting:

pertama, penderitaan dan trauma korban sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa; dan kedua, penyesalan serta pengakuan terdakwa yang dijadikan faktor meringankan.⁴¹ Pertimbangan ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari terdakwa dan dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan. Pandangan hakim tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara *retributive justice* (keadilan pembalasan) dan *restorative justice* (keadilan pemulihan).⁴² Menurutnya, efektivitas pemidanaan tidak diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi sejauh mana hukuman tersebut mampu memperbaiki tatanan sosial dan memberikan keadilan bagi korban. Pidana penjara selama delapan tahun serta denda Rp150.000.000,00 yang dijatuhkan hakim menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan secara proporsional. Hukuman tersebut dianggap cukup untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan masyarakat, sekaligus mengingatkan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius terhadap martabat manusia.⁴³ Selain itu, pertimbangan terhadap faktor psikologis korban menunjukkan bahwa hakim juga memperhatikan dimensi human justice (keadilan kemanusiaan), di mana korban tidak lagi dianggap sekadar objek pembuktian, tetapi sebagai pihak yang harus dipulihkan hak dan martabatnya.⁴⁴ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis dan sanksi pidana, tetapi juga mengandung semangat restoratif dan rehabilitatif, yang menempatkan korban sebagai pusat dari sistem peradilan pidana. Pasal 4 UU TPKS menegaskan bahwa tujuan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual adalah “memberikan perlindungan, pencegahan, dan pemulihan bagi korban.”⁴⁵

Artinya, tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga meliputi:

- Pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban;
- Pemberdayaan korban untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum;
- Pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terjadi di masa depan; dan
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan seksual.⁴⁶

Dengan demikian, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd telah sejalan dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Majelis hakim berhasil menerapkan teori tujuan pemidanaan yang bersifat integratif dan progresif, yaitu menyeimbangkan antara aspek pembalasan, pencegahan, dan pemulihan. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari paradigma *victim-oriented justice*, di mana keadilan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan hak-hak korban sebagai subjek hukum yang dilindungi.⁴⁷ Dapat disimpulkan bahwa penerapan tujuan pemidanaan dalam putusan ini telah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sebagaimana dikehendaki oleh sistem hukum pidana nasional dan semangat reformasi hukum melalui Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Analisis Berdasarkan Asas Hukum

a. Asas Legalitas (*Nullum Crime Sine Lege*)

Asas legalitas merupakan salah satu pilar utama dalam hukum pidana modern yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali atas dasar undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁴⁸ Asas ini mengandung makna bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukum yang mengaturnya (*nullum crimen sine lege*) dan tidak ada pidana tanpa dasar hukum (*nulla poena sine lege*).⁴⁹ Dengan kata lain,

⁴¹ Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, hlm. 12–13.

⁴² G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (New York: Kluwer, 1973), hlm. 91.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 145.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

⁴⁶ Ibid., Pasal 66–70.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 103.

⁴⁸ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 21.

seorang pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya secara tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang telah berlaku sebelumnya.

Menurut Andi Hamzah, asas legalitas memiliki tiga fungsi pokok:

1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara agar mengetahui perbuatan apa yang dilarang oleh hukum;
2. Mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana; dan
3. Menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum.⁵⁰

Dalam konteks Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, majelis hakim secara konsisten menerapkan asas legalitas. Perbuatan terdakwa yang melakukan hubungan seksual secara paksa terhadap korban secara jelas diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual berupa perbuatan fisik yang ditujukan terhadap tubuh atau organ reproduksi seseorang untuk menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum.”⁵¹ Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan secara limitatif dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan hakim memiliki dasar hukum yang sah untuk menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menggunakan tafsir analogi (*analogische interpretatie*) atau perluasan makna (*extensive interpretatie*) yang dapat melanggar prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, pelanggaran terhadap asas legalitas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi arbitrariness atau kesewenang-wenangan hakim dalam menafsirkan hukum.⁵² Oleh karena itu, hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan norma yang sudah berlaku sebelumnya berarti telah menjaga keadilan prosedural dan substansial. Selain menjamin kepastian hukum, asas legalitas juga berkaitan erat dengan asas non-retroaktif, yaitu larangan untuk memberlakukan hukum pidana secara surut. Prinsip ini dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui terlebih dahulu konsekuensi hukum dari perbuatannya sebelum

bertindak.⁵³ Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa terjadi setelah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan dan berlaku efektif, sehingga penerapan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak melanggar asas non-retroaktif.

Lebih lanjut, penerapan asas legalitas juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).⁵⁴ Dengan demikian, majelis hakim dalam putusan ini telah menegakkan prinsip negara hukum (*rule of law*) sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dari perspektif teori hukum pidana, penerapan asas legalitas dalam perkara ini juga menunjukkan adanya keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan norma hukum yang sudah ada dan jelas, sementara keadilan tercapai ketika norma tersebut diterapkan secara objektif tanpa diskriminasi terhadap siapa pun. Hal ini sesuai dengan pandangan Lon L. Fuller, yang menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang “dapat dipahami dan dapat diterapkan secara konsisten oleh setiap orang yang tunduk padanya.”⁵⁵ Dengan demikian, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd dapat dinilai telah mencerminkan penerapan asas legalitas secara benar dan konsekuen. Hakim menegakkan hukum berdasarkan norma yang berlaku tanpa penafsiran yang melampaui batas undang-undang, serta tetap menjaga nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

b. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik tidak cukup hanya dilihat dari kepastian formalnya, tetapi juga harus mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁵⁶ Dalam pandangan Radbruch, ketiganya tidak boleh dipisahkan karena merupakan pilar utama dalam

⁵⁰ Ibid., hlm. 23.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 6 huruf b.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 56.

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 69.

⁵⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (1).

⁵⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 39.

⁵⁶ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 1973), hlm. 107.

mewujudkan sistem hukum yang manusiawi.⁵⁷ Dalam konteks Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, majelis hakim secara proporsional telah menyeimbangkan ketiga nilai tersebut. Kepastian hukum terwujud melalui penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit. Hakim tidak menggunakan penafsiran yang berlebihan, melainkan mendasarkan putusan pada norma positif yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan berdasarkan dasar yang jelas dan tidak berubah-ubah.⁵⁸ Dari sisi keadilan, pertimbangan hakim terhadap penderitaan korban dan penyesalan terdakwa mencerminkan upaya menegakkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Hakim memberikan sanksi pidana yang sepadan dengan akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, sekaligus mempertimbangkan hak terdakwa sebagai manusia.⁵⁹ Dalam teori hukum pidana, keadilan substantif adalah bentuk keadilan yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan kondisi konkret dari suatu perkara, bukan sekadar penerapan norma secara kaku.⁶⁰

Sementara itu, kemanfaatan hukum dalam putusan ini terlihat dari efek sosial yang diharapkan, yaitu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku lain dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya perempuan. Pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp150.000.000,00 juga memiliki nilai edukatif agar masyarakat memahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan berat yang tidak dapat ditoleransi.⁶¹ Majelis hakim menunjukkan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual sesuai tujuan sosialnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai teks, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.⁶² Dengan demikian, penerapan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam putusan ini telah selaras dengan nilai-nilai hukum progresif yang diharapkan dalam praktik peradilan modern.

c. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan asas fundamental dalam negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Asas ini juga sejalan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan “tanpa membedakan orang.”⁶³ Dalam perkara Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, asas ini tercermin dari fakta bahwa terdakwa diproses melalui mekanisme hukum yang sama seperti warga negara lainnya tanpa adanya perlakuan istimewa. Proses hukum dilakukan secara terbuka, transparan, dan independen oleh majelis hakim.⁶⁴ Selain itu, terdakwa memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum selama proses peradilan, yang menunjukkan bahwa hak-haknya sebagai terdakwa dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan guna menjamin peradilan yang adil (*fair trial*).⁶⁵ Penerapan asas ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak terdakwa dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau gender.⁶⁶ Dengan demikian, asas *equality before the law* dalam putusan ini tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga diwujudkan dalam praktik peradilan yang adil dan imparisial.

d. Asas Perlindungan Terhadap Korban

Salah satu kemajuan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah adanya pergeseran paradigma dari pelaku-sentris menuju korban-sentris (*victim-centered justice*). Pergeseran ini tampak jelas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara tegas menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Pasal 67–70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

⁵⁷ B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 112.

⁵⁸ Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, hlm. 9.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 94.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 94.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 17.

⁶³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2).

⁶⁴ Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, hlm. 8.

⁶⁵ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 305.

Seksual mengatur bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, perlindungan dari ancaman, serta akses terhadap keadilan dan kompensasi.⁶⁷ Prinsip ini merupakan bentuk penerapan asas perlindungan hukum terhadap korban, yang menempatkan hak korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.⁶⁸ Dalam Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, hakim menjadikan trauma korban sebagai faktor pemberat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek psikologis dan kemanusiaan korban, bukan sekadar aspek yuridis formal.⁶⁹ Dengan menjadikan penderitaan korban sebagai pertimbangan utama, hakim telah menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam arti luas, yaitu mengembalikan keseimbangan sosial dan memulihkan martabat korban.⁷⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan terhadap korban merupakan manifestasi dari keadilan yang berkeadaban (*civilized justice*), di mana negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga bertanggung jawab memberikan rasa aman dan pemulihan kepada korban.⁷¹ Oleh karena itu, penerapan asas ini dalam putusan tersebut merupakan bentuk nyata dari transformasi hukum pidana yang lebih humanistik dan berkeadilan gender.

e. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau dituntut wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷² Asas ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.¹⁸ Dalam perkara ini, asas tersebut dijalankan dengan baik oleh

majelis hakim. Terdakwa tetap diberikan kesempatan yang luas untuk membela diri, mengajukan saksi, serta didampingi oleh penasihat hukum selama proses pemeriksaan.⁷³ Persidangan juga dilakukan secara terbuka untuk umum, yang menunjukkan bahwa proses peradilan berjalan secara transparan dan akuntabel. Hakim baru menyatakan terdakwa bersalah setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, hak asasi terdakwa tetap dihormati, meskipun pada akhirnya terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman. Prinsip ini penting untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang atau represif.⁷⁴ Dengan penerapan asas praduga tak bersalah ini, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip *rule of law* dan *fair trial*, yang merupakan karakteristik utama peradilan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Majelis hakim telah menerapkan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dengan tepat karena unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi. Putusan berupa pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 menunjukkan adanya upaya untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum.
2. Dalam memutus perkara ini, majelis hakim juga telah menerapkan asas legalitas, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta persamaan di hadapan hukum tanpa perlakuan diskriminatif. Hak-hak terdakwa dan korban tetap dilindungi sesuai dengan prinsip *due process of law*. Penderitaan dan trauma yang dialami korban dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Namun demikian, upaya pemulihan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS belum dilaksanakan secara maksimal, khususnya dalam hal rehabilitasi psikologis dan pemberian kompensasi. Oleh karena itu, meskipun putusan ini menunjukkan kemajuan

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67–70.

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 144.

⁶⁹ Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, hlm. 13.

⁷⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 83.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 89.

⁷² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Pasal 14 ayat (2).

⁷³ Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd, hlm. 10.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

dalam penegakan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan korban, masih diperlukan peningkatan peran aparat penegak hukum serta kerja sama antar lembaga terkait agar pelaksanaan UU TPKS dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan perlindungan bagi korban.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, diharapkan terus memperkuat implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan agar setiap aparat memahami semangat undang-undang ini yang berorientasi pada pemulihan korban, bukan semata-mata pemidanaan pelaku. Bagi Hakim, diharapkan lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual dengan memberikan perhatian terhadap pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban, sesuai prinsip *victim-centered justice*.
2. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlu memperkuat koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar perlindungan terhadap korban dapat diberikan sejak tahap penyelidikan hingga pasca putusan. Bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan, perlu ditingkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan sosial dan kampanye anti-kekerasan seksual agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Oemar Seno Adji & Rekan", 2002.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ariman, Rasyid & Raghib, Fahmi, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Efendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar (Cetakan Kedua), Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2020.
- Firdaus, Emilda, Hukum Tata Negara, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010.
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2013.
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2022.
- Harahap, Zainal, Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2022.
- Irwansyah, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011.
- Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2024.
- Prakoso, Djoko & Imunarso, Agus, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 2021.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Siahaan, Martono, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia (Cetakan Ke-2), Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem, 1998.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2024.
- Utrecht, E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Cetakan Ke-11), Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1989.
- Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:

Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan,
Bandung: Refika Aditama, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (UU TPPO).

Jurnal

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin.
*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap
Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia.*
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2019.

Ashila, Bestha Inatsan, dkk. *Pedoman
Pendamping Perempuan Berhadapan dengan
Hukum*. Depok: MaPPI FHUI, 2019.

Bachri. *Pemberian Pengampunan Antarpribadi
Menurut Everett L. Worthington dan Charles
L. Griswold*. *Syntax Idea*, Vol. 3 No. 9, 2021.

Eleanora, F.N. & Supriyanto, E. *Violence Against
Women and Patriarkhi Culture in Indonesia.*
*International Journal of Multicultural and
Multireligious Understanding*, Vol. 7 No. 9,
2020.

Kumari, S., dkk. *Possible Psychosocial Strategies
for Controlling Violence Against Women.*
Industrial Psychiatry Journal, Vol. 18 No. 2,
2009.

Sodah, Yulius. *Kekerasan Terhadap Perempuan:
Pencegahan dan Penanganan, Suatu
Tinjauan Psikologi Sosial*. *Syntax Idea*, Vol.
5 No. 11, 2023.

Internet

Komnas Perempuan (5). *Catahu 2020: Kekerasan
Meningkat, Kebijakan Penghapusan
Kekerasan Seksual Untuk Membangun
Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak
Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan,
2020.

Komnas Perempuan (6). *Catahu 2021:
Perempuan Dalam Himpitan Pandemi*.
Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

Komnas Perempuan (7). *Laporan Ringkas Kajian
Disabilitas*. Jakarta: Komnas Perempuan,
2020.

Komnas Perempuan (8). *Laporan Penelitian
Kualitatif: Tinjauan Penerapan PERMA No.
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id> (diakses 18
Februari 2025)

<https://tribrataneews.sulut.polri.go.id> (diakses 20
April 2025).